

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisa tentang pemanfaatan tanah wakaf di Pondok Pesantren al-Falah Darussalam desa Sidigede kecamatan Welahan kabupaten Jepara, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemanfaatan tanah wakaf untuk kepentingan pribadi di Pondok Pesantren al-Falah Darussalam Sidigede dilakukan oleh anak beserta menantu dari nadzir dengan membangun dua lantai di atas kamar santri putra Pondok Pesantren al-Falah Darussalam desa Sidigede yang digunakan sebagai tempat bagi karyawan-karyawannya yang bekerja.
2. Ditinjau berdasarkan perundang-undangan wakaf di Indonesia, Praktik pemanfaatan tanah wakaf yang dilakukan di Pondok Pesantren al-Falah Darussalam Desa Sidigede tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 41. Karena digunakan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan umum. Selain itu, tanah wakaf tidak memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga praktik pemanfaatan tanah wakaf tersebut tidak memerlukan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Akibatnya tanah wakaf Pondok Pesantren Al-Falah tidak memiliki perlindungan hukum.

B. Saran-saran

1. Perwakafan yang telah dilakukan oleh wakif hendaknya segera disertifikatkan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari.
2. Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat atas pentingnya sertifikasi harta benda wakaf, sehingga dapat meningkatkan daya tarik dalam berwakaf.
3. Perlu adanya penataan agar tidak rancu antara harta benda milik pribadi dan harta benda wakaf.

